

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KPU KABUPATEN JEMBRANA**

**2018**

**KPT KPU 10/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018, 6 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018.**

**ABSTRAK** : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Jembrana dalam rencana strategis jangka menengah tahun 2015 s.d. 2019, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas tahunan KPU Kabupaten Jembrana dalam tahun 2018.

- **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :**  
UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109); PP No. 8 Tahun 2006 (LNRI Tahun 2006 No. 25, TLNRI No. 4614); PP No. 90 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 152, TLNRI No. 5178); PERPRES No. 29 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 80); PERPRES No. 2 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 3); PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1842); PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; KPT KPU No. 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018; KPT KPU No. 135/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 10/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang :**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2018**, yang merupakan merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, dokumen

perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Naskah/Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Januari 2018.
  - Lampiran Keputusan sebanyak 3 halaman.